

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar hasil dan pembahasan yang dikemukakan penulis, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam konteks perkawinan beda agama, perkawinan tersebut menjadi tidak sah berdasarkan ketentuan Agama dan Perundang-undangan dalam hukum perkawinan.
2. Dari penetapan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL merupakan permohonan izin perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan dikabulkannya permohonan perkawinan tersebut, hakim beranggapan Perkawinan tersebut sah di mata hukum, namun kenyataannya terjadinya kekaburan hukum. Karena dalam Undang-undang tidak secara tegas melarang adanya Perkawinan beda agama. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di masyarakat.

B. Saran

Dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis berharap bahwa:

1. Bagi masyarakat, agar hendaknya nanti dapat memahami dan mengerti tentang implikasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan memahami implikasi tersebut, diharapkan dapat tercipta pemahaman

yang sama dan kesepakatan bersama mengenai hukum perkawinan beda agama, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi ketidakpastian hukum di masyarakat terkait Perkawinan beda agama.

2. Bagi pemerintah, Republik Indonesia dapat mengubah UU Administrasi Kependudukan terkait masalah Perkawinan beda agama. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pemerintah tidak boleh mengabaikan kehidupan beragama masyarakatnya, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang memberikan jalan bagi dilaksanakannya perkawinan yang dilarang oleh keenam agama yang diakui di Indonesia harus dicabut. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kesesuaian antara hukum dan agama serta terciptanya harmonisasi dan keselarasan di antara masyarakat yang berbeda agama.